

**EFEKTIVITAS LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM
MENINGKATKAN PERSEPSI CALON PENGANTIN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KUA KECAMATAN LUBUAK
SIKARAH**

SKRIPSI

*Digjukan sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Sosial pada
Program Studi Bimbingan Konseling Islam*



Oleh:

DILLA AGUSTINA

NIM : 22060006

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

2026 M/ 1448 H

ABSTRACT

Dilla Agustina. 2026. The Effectiveness of Individual Counseling Services in Improving Brides and Grooms' Perceptions Toward Household Harmony at the Office of Religious Affairs (KUA) of Lubuak Sikarah District. Thesis. Islamic Guidance and Counseling Study Program. Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of West Sumatra.

This study was motivated by a phenomenon found among prospective brides and grooms at the KUA of Lubuak Sikarah District, where some of them still had inadequate perceptions of marital harmony. This condition was reflected in their limited understanding of the importance of communication, commitment, mutual understanding, and readiness to face challenges in married life. As a result, prospective brides and grooms tended to have less positive perceptions of marriage. Therefore, this study aimed to examine the effectiveness of individual counseling services in improving prospective brides' and grooms' perceptions of marital harmony at the KUA of Lubuak Sikarah District.

This study employed a quantitative approach using a pre-experimental design, specifically the one-group pretest–posttest model. The research was conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) of Lubuak Sikarah District, Solok City, West Sumatra Province. The research subjects were prospective brides and grooms registered at the KUA of Lubuak Sikarah District, who were selected using a purposive sampling technique. The research instrument consisted of a questionnaire measuring prospective brides' and grooms' perceptions of marital harmony using a Likert scale. The instrument had been tested for validity and reliability, with 44 out of 45 items declared valid. Data were analyzed using the non-parametric Wilcoxon Signed-Rank Test through the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program.

The results of the study showed that: (1) before the implementation of individual counseling services, the perceptions of prospective brides and grooms at the KUA of Lubuak Sikarah District were in the low category, as indicated by inadequate perceptions of marital harmony, including poor communication, limited emotional readiness, and difficulties in resolving marital conflicts. (2) After receiving individual counseling services, the perceptions of prospective brides and grooms at the KUA of Lubuak Sikarah District improved to the moderate and high categories. This improvement was reflected in a greater understanding of the importance of communication, a better ability to accept differences with their partners, and an increased awareness that marital harmony can be built through cooperation, mutual respect, and wise conflict resolution. (3) The comparison between the pretest and posttest results demonstrated that individual counseling services were effective in improving prospective brides' and grooms' perceptions of marital harmony at the KUA of Lubuak Sikarah District, Solok City.

Keywords: Individual Counseling Services, Prospective Brides and Grooms' Perceptions, Household Harmony.

ABSTRAK

Dilla Agustina 2026. Efektivitas Layanan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Lubuak Sikarah. Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah, masih terdapat calon pengantin yang memiliki persepsi kurang baik terhadap keharmonisan rumah tangga. Kondisi tersebut terlihat dari kurangnya pemahaman mengenai pentingnya komunikasi, komitmen, saling pengertian, serta kesiapan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Hal ini menyebabkan calon pengantin cenderung memiliki pola pikir yang kurang positif terhadap kehidupan pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (*pre-eksperimental*), yaitu model *one group pretest-posttest*. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuak Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Subjek penelitian adalah calon pengantin KUA Kecamatan Lubuak Sikarah Kota Solok yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan angket persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga dengan skala *likert* yang telah diuji validitas dan reliabilitas dengan skor 44 butir dari 45 butir. Teknik analisis data menggunakan uji statistik *non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test* melalui program *Statistical Product dan Service Solution (SPSS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebelum diberikan layanan konseling individu, tingkat persepsi calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah berada pada kategori rendah, ditandai dengan masih adanya persepsi kurang matang terhadap keharmonisan rumah tangga berupa masalah komunikasi, kurangnya kesiapan emosional, dan kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan dalam pernikahan. (2) setelah diberikan layanan konseling individu, tingkat persepsi calon pengantin di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah berada pada kategori sedang hingga tinggi, ditandai dengan pemahaman yang lebih terbuka mengenai pentingnya komunikasi, mampu menerima perbedaan dengan pasangan, serta memahami bahwa keharmonisan rumah tangga dapat dibangun melalui kerja sama, saling menghargai, dan penyelesaian konflik secara bijaksana yang menunjukkan adanya peningkatan. (3) Perbandingan sebelum dan sesudah layanan konseling individu terbukti efektif dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah Kota Solok.

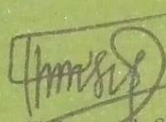
Kata Kunci: Layanan Konseling Individu, Persepsi Calon Pengantin, Keharmonisan Rumah Tangga.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Efektivitas Layanan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Lubuak Sikarah" yang ditulis oleh Dilla Agustina dengan NIM 22060006. Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melanjutkan sidang munaqasyah.

Padang, 15 Agustus 2026

Pembimbing I


M. Saiful, S.Sos.I., MA
NIDN.1016028701

Pembimbing II


Fadil Maisetian, S.Sos.I., M.Pd
NIDN.1007099101

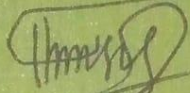
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Lubuak Sikarah” ditulis oleh Dilla Agustina, Nim. 22060006 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 2026.

Padang, 15 Agustus 2026

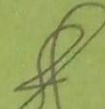
Tim Penguji Sidang Munaqasah

Pembimbing I



Thahteransyah, S.Sos.I.M.A
NUPTK. 9548765666130212

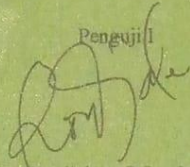
Pembimbing II



Fadil Maiseprian, S.Sos.I.M.Pd
NUPTK. 2239769670130283

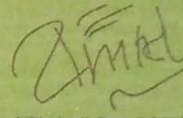
Anggota

Penguji I



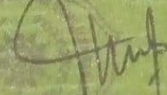
Dr Rosdialena, S.Sos.I.M.A
NUPTK. 6859761662210152

Penguji II



Anggi Fitria, S.Sos. M Pd
NUPTK. 1547770671230363

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Syafiq Halim, M.A
NUPTK. 2758761662130190

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Efektivitas Layanan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Lubuak Sikarah," beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini

Padang, 15 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



Dilla Agustina
NIM : 220600006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Layanan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Lubuak Sikarah”. Shlawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dari banyak dukungan. Dengan penuh syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas segala doa, kasih sayang dan dukungan secara moril maupun mateil. Kemudian penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Riki Saputra, M.A., yang telah memberikan fasilitas belajar yang memadai selama penulis menempuh studi Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A., yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
3. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Ibu Dr. Rosdialena, S.Sos.I., M.Pd., yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mengoordinasikan dengan baik jalannya perkuliahan selama penulis menempuh Pendidikan.

4. Bapak Thaheransyah, S.Sos.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Fadil Maisseptian, S.Sos.I., M.Pd., selaku dosen pembimbing II skripsi, yang dengan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan /i Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama menempuh Pendidikan diperguruan tinggi ini.
7. Ayah dan Mama tercinta, Azizman dan Marni Maira, yang dengan penuh ketulusan telah membesarkan dan mendidik putra-putrinya dengan kasih sayang, serta memberikan Pendidikan yang layak bagi kami.
8. Kepada saudara kandung, Laila Rahma, S.Pd., Nursy Rhamadani, Hafizah Fitri, Haura Faradisa, dan Saiful Fatah Al Khairi, motivator terbaik beserta seluruh keluarga besar dan orang-orang terkasih yang telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Angkatan Bimbingan Konseling Islam 2022 yang senantiasa berjuang menempuh Pendidikan hingga saat ini. Meskipun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dapat disebutkan satu persatu, kehadiran dan dukungan moril mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademik ini, serta turut mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan penulis memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan membalas setiap kebaikan mereka dengan pahala yang terus mengalir dan berlipat ganda. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti dan menjadikan rujukan dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan islam.

Padang, 15 Agustus 2026

Penulis

Dilla Agustina
NIM. 22060006

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Batasan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Layanan Konseling Individu.....	15
1. Pengertian Layanan Konseling Individu.....	15
2. Tujuan Layanan Konseling Individu.....	16
3. Peran Layanan Konseling Individu.....	17
4. Manfaat Layanan Konseling Individu.....	19
5. Bentuk-Bentuk Layanan Konseling Individu.....	19
B. Persepsi Calon Pengantin.....	20
1. Pengertian Persepsi Calon Pengantin.....	20
2. Aspek-Aspek Persepsi Calon Pengantin	21
3. Tujuan Persepsi Calon Pengantin.....	22
4. Bentuk-Bentuk Persepsi Calon Pengantin	23
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Calon Pengantin.....	24
C. Keharmonisan Rumah Tangga.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	25
2. Persiapan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga.....	28
3. Tujuan Keharmonisan Rumah Tangga.....	34
4. Manfaat Keharmonisan Rumah Tangga.....	36
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga..	36
D. Penelitian Relavan.....	38
E. Kerangka Konseptual	40
F. Hipotesis.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	52
F. Pelaksanaan Penelitian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Kantor Urusan Agama (KUA)	55
1. Gambaran KUA Kecamatan Lubuak Sikarah	55
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lubuak Sikarah	56
3. Struktur Kepengurusan.....	57
B. Hasil Pelaksanaan Penelitian.....	57
1. Hasil <i>Pre-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Tangga	58
2. Hasil <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Tangga	61
3. Perbandingan <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Tangga.....	64
4. Pengujian Hipotesis	66
C. Pembahasan.....	68
1. Kondisi Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Tangga di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah Sebelum <i>Treatment</i>	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

2. Kondisi Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Tangga di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah Setelah <i>Treatment</i>	71
3. Analisis Perbedaan Skor <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Tangga	76
4. Kontribusi Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Tangga dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam.....	81
BAB V PENUTUP	86
A Kesimpulan	86
B Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	40
Gambar 2. Diagram Perbandingan <i>Pretest dan Posttest</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skor Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	43
Tabel 2. Skala <i>Likert</i>	45
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	47
Tabel 4. Kategori <i>Pre-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	48
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Data	50
Tabel 6. Hasil Uji Reliabelitas Data	52
Tabel 7. Struktur Kepengurusan	57
Tabel 8. Skor <i>Pre-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	58
Tabel 9. Distribusi Frekuensi <i>Pre-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	59
Tabel 10. Hasil Uji Statistik <i>Pre-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	60
Tabel 11. Hasil <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	61
Tabel 12. Distribusi Frekuensi <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	62
Tabel 13. Hasil Uji Statistik <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	63
Tabel 14. Perbandingan Skor <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	64
Tabel 15. Distribusi Frekuensi <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	65
Tabel 16. Rank Wilcoxon Signed Rank Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pretest dan <i>Post-test</i>	67
Tabel 17. Hasil Analisis Wilcoxon Signed Rank Persepsi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pretest dan <i>Post-test</i>	67

Tabel 18. Perubahan Persepsi Sebelum dan Sesudah Treatment..... 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Itryah (2023), pernikahan merupakan ikatan emosional dan fisik antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan ajaran agama. Tujuan dari pernikahan sangatlah signifikan dan harus dilakukan dengan persiapan yang cukup. Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi keinginan biologis individu, melainkan untuk tujuan ibadah yang ideal dan harus selaras dengan ajaran Allah serta Rasul-Nya.

Menurut Nursyifa (2020), pernikahan adalah institusi sosial yang krusial dalam kehidupan karena memberikan dasar bagi pembentukan keluarga yang seimbang dan bahagia. Akan tetapi, tidak semua pasangan dapat mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Statistik menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia mengalami kenaikan 11,03% dengan total mencapai 438.168 kasus bertambah sekitar 43.560 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, dengan faktor utama berupa masalah komunikasi, kurangnya kesiapan emosional, dan kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan dalam pernikahan. Dalam situasi ini, bimbingan pernikahan berfungsi sebagai sarana penting untuk membantu pasangan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Islam memiliki banyak sekali literatur yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari definisinya, tata cara pernikahan, hikmah dan makna pernikahan, hingga kelangsungan keluarga pasca akad nikah. Menurut



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pandangan agama Islam, pernikahan merupakan tindakan mulia dan suci, sesuai dengan Sunnah Nabi, dan merupakan ibadah kepada Allah yang didasarkan pada keikhlasan, kepatuhan pada peraturan hukum, dan tanggung jawab (Akip 2024).

Menurut Listia (2015). manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri, mereka selalu berhubungan dengan orang lain. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling mengenal, menyayangi dan menjaga satu sama lain secara jasmani dan rohani. Ini akan menumbuhkan cinta di antara keduanya, yang akan berujung pada pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang diawali dengan rasa cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan bertujuan untuk membentuk suatu ikatan melalui suatu kesepakatan atau kontrak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri. Ikatan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup hubungan emosional yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis (Septarina 2023).

Menurut Royani (2015), pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan karena tidak hanya menyangkut kepribadian kedua calon pasangan tetapi juga urusan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan pada hakikatnya adalah sesuatu yang sakral, maka dari itu semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

agama senantiasa memadukan aturan pernikahan dengan aturan agama. Keluarga sebagai lembaga sosial sesungguhnya memegang peranan penting dalam mewariskan nilai-nilai sosial dari satu individu ke individu lainnya. Keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan terpenting yang melahirkan generasi-generasi baru atau membuat mereka kurang lebih identik dengan generasi sebelumnya.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan dan merupakan tindakan yang terhormat bagi orang yang melaksanakannya. Pernikahan juga dapat mendatangkan banyak pahala dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan yang menjalaninya. Hal ini karena setiap perbuatan dalam pernikahan memiliki nilai ibadah yang erat kaitannya dengan ajaran syariat Islam (Nurjaman 2020).

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis seperti yang Anda inginkan bukanlah hal yang mudah. Bila pasangan tidak mampu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, keluarga tersebut dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian terjadi ketika kedua pasangan merasa tidak ada kecocokan dalam keluarga dan memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terakhir karena mereka yakin pilihan lain akan menyelesaikan semua masalah mereka (Siswanto 2020).

Menurut Muhammad Syaifuddin (2022), perceraian mengacu pada pemutusan ikatan agama dan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang awalnya menikah, dan berakhirnya semua hubungan dan ikatan moral,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



sosial, dan emosional di antara mereka. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang dipersepsikan berbeda dalam masyarakat. Perceraian adalah keputusan untuk tidak lagi hidup bersama pasangannya dengan mengubah struktur sistem keluarga.

Perselisihan rumah tangga sering terjadi di antara pasangan muda, Ini adalah transisi dari masa remaja ke masa dewasa, yang menurut Papalia, Auld, dan Feldman, dimulai pada usia 21 dan berakhir pada usia 40. Pada awal masa dewasa, kita memilih pasangan hidup, menikah, dan memulai sebuah keluarga. Meskipun orang dewasa awal umumnya memiliki tingkat kematangan emosional yang stabil, mereka menghadapi banyak tantangan dalam hidup bersama di rumah. Hal ini karena awal masa dewasa merupakan masa beradaptasi dengan pola kehidupan baru (Azizah 2018).

Allah Subhanahu wata'ala adalah entitas yang membentuk segala yang ada di bumi dengan keselarasan dan harmoni. Setiap ciptaan-Nya selalu memiliki pasangan, seperti pagi dan siang, sore dan malam, kegelapan dan cahaya, serta pria dan wanita, yang menunjukkan kebesaran dan kekuatan Allah yang luar biasa di bumi ini. Tujuan dari penciptaan ini adalah agar manusia merenungkan dan menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Hal ini dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Tafsir yang menjelaskan hal ini adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, baik laki-laki maupun perempuan dan sebaliknya, agar kalian merasa aman dan tenteram bersama mereka. Hal ini merupakan salah satu bukti kekuasaan dan keagungan Allah, ini memberi Anda rasa cinta dan kasih sayang untuk pasangan Anda, dengan cara ini, mereka saling membantu membangun struktur keluarga yang stabil. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dari Allah bagi kaum yang bertaubat (Syafi'i 2021).

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen (Alfa 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan gender, yang kemudian berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek : Pertama, faktor perkawinan di bawah umur, kedua



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

faktor usia, ketiga minimnya ilmu agama, dan keempat adanya perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga. Dari faktor-faktor ini, yang paling umum adalah usia. Ketika anak di bawah umur menikah, mereka tidak siap menghadapi banyak konflik yang akan mereka hadapi (Subairi 2021).

Pernikahan membutuhkan kesatuan dan tekad kedua belah pihak, serta kepercayaan dan penerimaan dari masing-masing pasangan untuk menikmati kebahagiaan pernikahan. Kurangnya kesiapan pasangan tentunya berkaitan dengan kedewasaan pasangan dalam menghadapi permasalahan kehidupan seperti keuangan, hubungan keluarga, dan pekerjaan masing-masing pasangan. Cara mereka berpikir dan bertindak menentukan bagaimana mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah dengan anak di bawah umur yang tidak berpendidikan menyebabkan ketidakdewasaan (Matondang 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "harmoni" berasal dari istilah yang berarti "selaras" atau "harmonis". Dalam konteks hubungan antar manusia, khususnya dalam bahasa pasangan pengantin, kata "harmoni" sering digunakan untuk menggambarkan interaksi yang positif. Salah satu kombinasi yang paling umum kita dengar adalah "keluarga harmonis", yang merujuk pada keadaan keluarga yang hidup rukun dan bersatu. Dengan demikian, istilah "harmonis" mencerminkan kondisi yang terjadi dalam suatu keluarga atau dalam hubungan antara individu satu sama lain (Ardasiah 2024).

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu ketika membentuk sebuah keluarga. Keinginan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis biasanya sudah mulai tumbuh sejak individu merencanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pernikahan. Oleh karena itu, dalam menciptakan keharmonisan keluarga diperlukan pemahaman terhadap peran dan fungsi masing-masing anggota serta sikap saling menerima sebagai landasan yang kokoh dalam mengelola kehidupan rumah tangga (Al Amin 2024).

Untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, fondasi yang diperlukan adalah kasih sayang dan saling pengertian, yang diwarnai oleh cinta dan kedamaian. Dalam hal ini, suami dan istri memegang peranan penting dalam menciptakan dan mewujudkan keharmonisan tersebut. Kualitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, baik secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh langsung terhadap suasana kekeluargaan dan, pada akhirnya, terhadap keharmonisan keluarga itu sendiri (Farmawati 2022).

Pernikahan dipandang sebagai sebuah hubungan yang sakral dan suci oleh banyak orang. Karena itu, sebagian besar individu berharap agar pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup. Harapan ini biasanya disertai keinginan untuk membangun keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan ekspektasi masing-masing pasangan (Riadi Jannah Siregar 2022).

Untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan, diperlukan persiapan yang matang dan cermat. Mereka yang mempersiapkan diri dengan baik umumnya lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Sebelum Anda melangkah ke jenjang pernikahan, sangat penting untuk mempersiapkan diri agar dapat menikmati kehidupan yang bahagia bersama pasangan. Oleh karena itu, kesiapan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menikah adalah kemampuan setiap individu untuk bersiap memasuki hubungan yang lebih serius, dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing calon pasangan menjelang pernikahan (Triningtyas 2017).

Calon pengantin merupakan pasangan yang secara hukum agama dan Negara belum memiliki ikatan pernikahan yang mana pasangan tersebut samasama memiliki tujuan untuk menuju pernikahan yang sah sesuai syariat islam dan hukum Negara. Bagi calon pengantin sangat penting untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum melangkah dalam jenjang pernikahan. Persiapan tidak hanya terfokus dalam pernikahan namun, persiapan juga dilakukan terhadap kesiapan diri dan hubungan dari calon pengantin (Lubis 2024).

Calon pengantin perlu mempersiapkan diri dengan baik secara fisik, mental, sosial, agama dan finansial sebelum melangsungkan pernikahan. Ketika sebuah pernikahan tidak sesuai dengan kedewasaan pasangan, maka akan muncul berbagai risiko yang dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak pria maupun pihak wanita. Dari segi pengetahuan, calon pengantin hendaknya berupaya untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan dan keluarga, serta membangun keluarga harmonis yang saling mencintai, mendukung, dan membantu (Masri 2024).

Sebagai calon pengantin, mereka perlu melakukan persiapan yang matang sebelum melangsungkan pernikahan. Selain dapat menekan angka perceraian, juga dapat mewujudkan keluarga harmonis dan siap menghadapi pasang surut kehidupan keluarga yang sewaktu-waktu dapat mengancam. Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

konteks ini, agama dan psikologi memainkan peran penting dalam pembentukan keluarga Sakina (Hidayat 2020).

Rosdialena dkk. (2021), untuk mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi maka perlu model komunikasi yang efektif. Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah komunikasi terapeutik. Dimana komunikasi terapeutik merupakan salah satu bentuk komunikasi yang efektif dalam interaksi social, terutama bagi tenaga penyuluh dalam menjalin hubungan saling percaya atau meningkatkan citra positif antara penyuluh dengan kliennya.

Menurut Yulianti dkk. (2024), di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks, individu sering kali dihadapkan pada berbagai tekanan yang berasal dari lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan sosial, yang dapat memengaruhi kesehatan psikologis dan kesejahteraan mental mereka. Tidak semua individu memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut secara mandiri, sehingga diperlukan bantuan dari profesional melalui layanan konseling individu yang terencana, terarah, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga dan memberikan rekomendasi untuk mengembangkan program layanan konseling individu yang lebih baik di masa depan.



B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu tindakan dan upaya untuk menemukan, mencatat, dan mengambil data serta informasi fakta yang ditemukan. Spesifikasi masalah berdasarkan kondisi di lapangan untuk penelitian ini adalah :

1. Masih ditemukan calon pengantin yang memiliki persepsi kurang optimal mengenai keharmonisan rumah tangga, khususnya terkait komunikasi efektif, pengelolaan konflik, pembagian peran suami istri, dan tanggung jawab bersama.
2. Kesiapan psikologis calon pengantin dalam membangun rumah tangga harmonis menunjukkan tingkat yang beragam, sehingga berpotensi memengaruhi cara memaknai dan mewujudkan keharmonisan rumah tangga setelah menikah.
3. Layanan konseling individu di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah telah tersedia sebagai pembinaan pranikah, namun efektivitasnya dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga belum diketahui secara empiris.

C. Rumusan Masalah

Mengingat luas permasalahan, serta menghindari terlalu jauh penafsiran yang diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pentingnya efektivitas layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana deskripsi persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga sebelum mengikuti layanan konseling individu?
2. Bagaimana persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga sesudah mengikuti layanan konseling individu?
3. Bagaimana perbandingan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga antara sebelum dan sesudah mengikuti layanan konseling individu?

E. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan batasan masalah di atas, tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga sebelum mengikuti layanan konseling individu di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah.
2. Untuk mengetahui persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga sesudah mengikuti layanan konseling individu di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah.
3. Untuk mengetahui efektivitas layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tangga, dilihat dari perbandingan sebelum dan sesudah mengikuti layanan di KUA Kecamatan Lubuak Sikarah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang layanan konseling individu dan studi pernikahan, dengan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang efektivitas layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang mempelajari atau mendalami layanan konseling individu, khususnya dalam memahami peran layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau dasar untuk penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih jauh aspek-aspek layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga, baik dari segi metode, materi, maupun dampaknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

G. Defenisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami setiap konsep dalam penelitian ini yang berjudul efektivitas layanan konseling individu dalam meningkatkan persepsi calon pengantin terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun variabel penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi Calon Pengantin

Persepsi calon pengantin adalah cara pandang, penilaian, atau interpretasi seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan pernikahan sebelum mereka melangsungkan pernikahan secara resmi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, dan pemahaman dalam bidang layanan konseling individu serta membangun kontribusi nyata terhadap masyarakat.

d. Bagi Konselor

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi konselor dalam merancang program layanan konseling individu yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasangan.

e. Bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan ajar dan kurikulum pada program studi Bimbingan Konseling Islam, khususnya yang berkaitan dengan layanan konseling individu dan pernikahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan Rumah Tangga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari tiga bab, sistematika dirumuskan sebagai berikut :

BAB I : Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas landasan teori untuk kajian pustaka, yang mencakup pertama, pengertian layanan konseling individu, tujuan, peran, manfaat dan bentuk-bentuk. Kedua, pengertian persepsi calon pengantin, aspek-aspek, tujuan, bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ketiga, pengertian keharmonisan rumah tangga, persiapan, tujuan, manfaat, dan faktor-faktor, penelitian relavan, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pelaksanaan penelitian.